

ANALISIS TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT: KLASIFIKASI DAN IMPLIKASINYA

Amalia Cahyani

amelia.naswa19@gmail.com**ABSTRAK**

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan ketertiban sosial dan memastikan efektivitas sistem hukum suatu negara. Masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih memahami, menaati, dan berpartisipasi aktif dalam proses penegakan hukum. Namun, di berbagai wilayah, tingkat kesadaran hukum masih beragam, bergantung pada faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Artikel ini membahas klasifikasi kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pemahaman, kepatuhan, dan partisipasi terhadap hukum. Lima kategori utama dikaji dalam bentuk piramida kesadaran hukum, yaitu: (1) Tidak Tahu Hukum, (2) Tahu Tapi Tidak Peduli, (3) Tahu dan Peduli, Tapi Tidak Patuh, (4) Patuh Karena Takut Sanksi, dan (5) Patuh Karena Kesadaran. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum serta implikasi sosialnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang ketat, tetapi juga pada edukasi, sosialisasi, dan keterlibatan masyarakat dalam sistem hukum.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Klasifikasi Hukum, Partisipasi Masyarakat, Pemahaman Hukum

ABSTRACT

Community legal awareness is one of the important aspects in creating social order and ensuring the effectiveness of a country's legal system. Communities with a high level of legal awareness tend to better understand, obey, and actively participate in the law enforcement process. However, in various regions, the level of legal awareness still varies, depending on economic, educational, social, and cultural factors. This article discusses the classification of community legal awareness based on understanding, compliance, and participation in the law. Five main categories are examined in the form of a pyramid of legal awareness, namely: (1) Not Knowing the Law, (2) Knowing But Not Caring, (3) Knowing and Caring, But Not Complying, (4) Complying Because of Fear of Sanctions, and (5) Complying Because of Awareness. This study uses a literature study method to analyze the factors that influence legal awareness and its social implications. The results of the study show that increasing legal awareness does not only depend on strict law enforcement, but also on education, socialization, and community involvement in the legal system.

Article History

Received: Maret 2025

Reviewed: Maret 2025

Published: Maret 2025

Plagiarism Checker No

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Keywords: Legal awareness, Legal classification, Community participation, Legal understanding	
--	--

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kesadaran hukum merupakan elemen fundamental dalam membangun masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Suatu negara yang memiliki aturan hukum yang baik tidak serta-merta dapat menjamin kepatuhan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif jika didukung oleh kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku (Soekanto, 1982).

Dalam berbagai penelitian, kesadaran hukum sering dikaitkan dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Namun, kepatuhan terhadap hukum tidak selalu mencerminkan kesadaran hukum yang sesungguhnya. Misalnya, seseorang bisa saja mematuhi hukum karena takut terkena sanksi, bukan karena memahami pentingnya aturan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk membedakan berbagai tingkat kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat.

Berbagai faktor mempengaruhi kesadaran hukum, antara lain tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, serta efektivitas sosialisasi hukum oleh pemerintah. Pada masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, pemahaman terhadap hukum sering kali terbatas, sehingga hukum dianggap sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Selain itu, lingkungan sosial dan budaya juga berperan besar dalam menentukan sejauh mana seseorang memahami dan menaati hukum (Friedman, 1975).

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengklasifikasikan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam lima kategori utama.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum.
3. Mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
4. Penelitian ini penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana hukum dipahami dan dihayati oleh masyarakat, serta bagaimana upaya peningkatan kesadaran hukum dapat diterapkan secara lebih efektif.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena kesadaran hukum masyarakat secara mendalam melalui analisis konsep, teori, dan hasil penelitian sebelumnya. Studi literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi konsep dan kategori kesadaran hukum tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Seperti yang dijelaskan oleh Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang dibangun oleh individu atau kelompok terkait suatu fenomena sosial, sehingga pendekatan ini cocok untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat dari sudut pandang teoritis. Studi literatur dalam penelitian ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber akademik, seperti buku, jurnal, dan regulasi hukum yang relevan. Menurut Zed (2008), studi literatur merupakan metode yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai referensi guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu topik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum mengacu pada sejauh mana individu atau kelompok masyarakat memahami, menghormati, dan menaati aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto (1982), kesadaran hukum memiliki empat komponen utama, yaitu:

- a) Pengetahuan hukum: Sejauh mana seseorang mengetahui adanya aturan hukum yang berlaku.

- b) Pemahaman hukum: Tingkat pemahaman seseorang terhadap isi dan maksud hukum yang berlaku.
- c) Sikap terhadap hukum: Bagaimana individu atau masyarakat menilai hukum sebagai sesuatu yang baik atau buruk.
- d) Pola perilaku hukum: Tindakan nyata yang mencerminkan ketaatan atau pelanggaran terhadap hukum.

Kesadaran hukum tidak hanya berhubungan dengan sejauh mana seseorang menaati hukum, tetapi juga berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Jika masyarakat merasa bahwa hukum tidak adil atau tidak relevan, maka tingkat kepatuhan mereka juga cenderung rendah (Friedman, 1975).

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya:

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih memahami hak dan kewajibannya serta lebih sadar akan konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

b. Faktor Sosial dan Budaya

Norma sosial dan budaya dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi cara mereka melihat hukum. Di beberapa komunitas, aturan adat lebih dihormati daripada hukum negara, sehingga kesadaran terhadap hukum positif menjadi rendah.

c. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi juga berpengaruh terhadap kesadaran hukum. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah sering kali lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan memahami atau menaati aturan hukum.

d. Faktor Penegakan Hukum

Efektivitas aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan juga berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat melihat bahwa hukum diterapkan secara tidak adil atau tebang pilih, maka mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Berdasarkan studi literatur, kesadaran hukum masyarakat dapat dikategorikan menjadi lima tingkat. Berikut adalah pembahasan masing-masing kategori serta implikasinya dalam kehidupan sosial.

1. Tidak Tahu Hukum (Paling Rendah)

Tingkat kesadaran hukum paling rendah terjadi ketika masyarakat sama sekali tidak memiliki pengetahuan mengenai hukum yang berlaku. Dalam kondisi ini, individu bertindak berdasarkan kebiasaan atau norma sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum yang ada.

Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini antara lain:

1. Minimnya Edukasi Hukum. Pendidikan formal maupun informal sering kali tidak membahas secara mendalam mengenai hukum yang berlaku. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
2. Kurangnya Sosialisasi Hukum. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat. Namun, di banyak daerah, sosialisasi ini masih minim atau bahkan tidak ada, sehingga masyarakat tetap dalam kondisi tidak mengetahui hukum.
3. Dominasi Tradisi dan Kebiasaan. Dalam beberapa komunitas, norma adat atau kebiasaan yang telah lama diterapkan sering kali lebih diutamakan dibandingkan aturan hukum formal.

Implikasi dari rendahnya kesadaran hukum ini adalah masyarakat cenderung melanggar aturan tanpa menyadari bahwa tindakan mereka bertentangan dengan hukum. Akibatnya, berbagai pelanggaran dapat terjadi secara berulang tanpa adanya koreksi, dan hal ini dapat menimbulkan permasalahan sosial yang lebih besar.

2. Tahu Tapi Tidak Peduli

Pada tingkat ini, masyarakat memiliki pemahaman mengenai hukum yang berlaku, tetapi tidak merasa perlu untuk mengikutinya. Sikap ini muncul akibat berbagai faktor yang membuat masyarakat merasa hukum tidak relevan dengan kehidupan mereka.

Faktor-faktor penyebab sikap ini antara lain:

1. **Anggapan Bahwa Hukum Tidak Relevan.** Masyarakat mungkin mengetahui aturan hukum, tetapi merasa bahwa ketentuan tersebut tidak memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka, sehingga tidak perlu dipatuhi.
2. **Kurangnya Rasa Kepemilikan terhadap Hukum.** Beberapa individu melihat hukum sebagai sesuatu yang dibuat oleh pemerintah atau pihak tertentu tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Akibatnya, mereka tidak merasa memiliki kewajiban untuk menaati aturan tersebut.
3. **Pandangan Bahwa Hukum Hanya Berlaku bagi Kalangan Tertentu.** Ada persepsi di masyarakat bahwa hukum lebih diterapkan kepada kelompok tertentu, seperti pejabat atau pemilik usaha besar, sementara masyarakat biasa dapat mengabaikannya tanpa konsekuensi yang berarti.

Dampak dari sikap ini adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat tidak merasa bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban hukum, sehingga berbagai pelanggaran terus terjadi tanpa adanya upaya untuk memperbaiki keadaan.

3. Tahu dan Peduli, Tapi Tidak Patuh

Pada kategori ini, masyarakat telah memiliki kesadaran akan pentingnya hukum dan memahami bahwa aturan hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban sosial. Namun, meskipun mereka mengetahui hukum, mereka tetap memilih untuk melanggarnya karena berbagai alasan.

Beberapa penyebab ketidakpatuhan ini antara lain:

1. **Faktor Ekonomi.** Dalam banyak kasus, masyarakat melanggar hukum karena tuntutan ekonomi yang mendesak. Mereka terpaksa melakukan tindakan yang melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan hidup.
2. **Pengaruh Sosial.** Lingkungan yang tidak menegakkan hukum dengan baik dapat membuat seseorang ikut-ikutan melanggar aturan. Jika masyarakat sekitar terbiasa melanggar hukum tanpa konsekuensi yang nyata, individu cenderung mengikuti kebiasaan tersebut.
3. **Kurangnya Penegakan Hukum.** Apabila aparat penegak hukum tidak menindak pelanggaran secara tegas, masyarakat akan merasa bahwa mereka bisa melanggar hukum tanpa mendapatkan hukuman. Hal ini mendorong pelanggaran terus terjadi.

Contoh konkret dari kategori ini adalah pelanggaran lalu lintas, seperti tidak memakai helm atau menerobos lampu merah. Meskipun pengendara sadar bahwa tindakan tersebut melanggar aturan dan berisiko, mereka tetap melakukannya dengan alasan kenyamanan atau efisiensi waktu.

4. Patuh Karena Takut Sanksi

Pada tahap ini, masyarakat mulai mematuhi hukum, tetapi kepatuhan tersebut bukan karena kesadaran akan manfaat hukum, melainkan karena adanya ancaman sanksi.

Beberapa karakteristik dari kategori ini adalah:

1. **Kepatuhan yang Bersifat Sementara.** Masyarakat hanya mengikuti aturan selama ada pengawasan dari pihak berwenang. Jika tidak ada yang mengawasi, mereka akan kembali melanggar hukum.

2. Kepatuhan karena Rasa Takut. Individu tidak benar-benar memahami nilai hukum, tetapi mereka mengikuti aturan karena takut dikenakan denda, hukuman fisik, atau sanksi sosial.
3. Hukum Dianggap sebagai Beban. Karena kepatuhan tidak muncul dari pemahaman intrinsik, hukum sering kali dianggap sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan, bukan sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan.

Dampak dari kondisi ini adalah hukum hanya efektif jika ada penegakan yang ketat. Begitu pengawasan melemah, kepatuhan pun berkurang, yang menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang sesungguhnya.

5. Patuh Karena Kesadaran (Paling Tinggi)

Tingkat tertinggi dari kesadaran hukum terjadi ketika individu atau masyarakat mematuhi hukum bukan karena takut dihukum, tetapi karena mereka memahami bahwa hukum penting untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama.

Beberapa ciri masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi adalah:

1. Memahami dan Menghormati Hukum. Individu menyadari bahwa hukum dibuat untuk kepentingan umum dan membantu menciptakan kehidupan yang lebih teratur.
2. Menjalankan Hukum dengan Sukarela. Masyarakat mematuhi aturan tanpa harus diawasi atau diancam dengan hukuman. Kepatuhan ini muncul secara alami karena adanya kesadaran akan pentingnya hukum.
3. Berperan Aktif dalam Penegakan Hukum. Masyarakat tidak hanya menaati hukum, tetapi juga ikut serta dalam memastikan hukum ditegakkan. Mereka melaporkan pelanggaran, mengikuti sosialisasi hukum, serta mendukung upaya peningkatan kesadaran hukum di komunitasnya.

Ketika masyarakat mencapai tingkat kesadaran hukum yang tinggi, hukum dapat berjalan dengan baik tanpa perlu pengawasan ketat. Keamanan dan ketertiban sosial pun terjaga, karena setiap individu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat diklasifikasikan dalam lima tingkat, mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Setiap kategori memiliki implikasi yang berbeda terhadap perilaku hukum masyarakat.

Kesadaran hukum yang tinggi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, strategi peningkatan kesadaran hukum harus bersifat holistik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

E. Daftar Rujukan

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Nurjaya, I Nyoman. (2010). *Pluralisme Hukum dalam Perspektif Globalisasi*. Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press.
- Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Press.
- Sudjana, Nana. (2004). *Pendidikan Hukum dalam Masyarakat Demokratis*. Alfabeta.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.